



RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KOTA PARIAMAN

2019



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Nama-nama OPD yang menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan
- (4) Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH
- (5) Satuan Pol PP
- (6) Dinas Sosial
- (7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- (8) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- (10) Dinas Perhubungan
- (11) Dinas Komunikasi Dan Informasi
- (12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
- (13) Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
- (14) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- (15) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (16) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- (17) Inspektorat
- (18) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
- (19) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
- (20) Sekretariat Daerah
- (21) Sekretariat DPRD
- (22) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (23) Kesbang Pol
- (24) Kecamatan Pariaman Utara
- (25) Kecamatan Pariaman Tengah
- (26) Kecamatan Pariaman Selatan
- (27) Kecamatan Pariaman Timur

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.

- (2) Uraian lebih lanjut sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 28


KATA PENGANTAR

Sebagai aplikasi dari Undang – Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pariaman, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun 2018 – 2023. Dokumen ini menguraikan pokok – pokok pikiran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kinerja, permasalahan dan tantangan, tujuan dan sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman serta tantangan global masa depan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua.

Pariaman,
Kepala Dinas Dikpora


Drs. KANDERI, MM
NIP. 19641231 198903 1 120

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud, Kemenpora dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
2. Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
3. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan
4. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Struktural
5. Tabel 2.4 Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Pariaman
6. Tabel 2.5 Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
7. Tabel 2.6 Jumlah Pendidik Berdasarkan Pangkat/ Golongan
8. Tabel 2.7 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan
9. Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
10. Tabel 2.9 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 – 2018
11. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
12. Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
13. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
14. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Upaya untuk mencapai tujuan nasional ini dapat dilakukan melalui adanya pemenuhan hak dasar masyarakat yang salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak serta bermutu sesuai dengan dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, etnis, suku, agama, dan gender.

Pentingnya hak dasar pendidikan telah diatur sebagaimana tercantum di dalam pasal 31 ayat 1 sampai 3 UUD 1945 disebutkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Arti penting pendidikan juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar untuk menciptakan masyarakat yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing demi kemajuan bangsa dan negara.

Pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pada misi pertama RPJMN adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila. Misi pertama ini dilakukan dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi

aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah pusat yang selanjutnya dikelola oleh masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan bermutu perlu perencanaan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek.

Perencanaan jangka menengah sangat diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 tahun ke depan, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan sangat diperlukan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada lima tahun yang akan datang.

Atas dasar pertimbangan bahwa permasalahan pendidikan sangat dipengaruhi oleh permasalahan sosial, ekonomi, budaya bahkan politik sehingga penyelesaiannya tidak dapat ditempuh hanya melalui faktor internal pendidikan saja tetapi juga harus melibatkan faktor eksternal, maka data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak hanya sebatas pada data pendidikan dan kebudayaan saja tetapi juga harus mendasarkan pada data non pendidikan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah di Kota Pariaman, data dan informasi yang diperlukan tidak sebatas data di lingkungan Dinas Pendidikan saja, melainkan juga di luar Dinas Pendidikan antara lain data administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasi dan komunikasi.

Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan pada masa sekarang adalah bagaimana mendesain

perencanaan pembangunan yang konsepsional, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Kebijakan perencanaan pembangunan diharapkan bersumber dari arus bawah atau Bottom Up bukan Top Down sehingga prinsip pemberdayaan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan yang akan dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, perlu disusun suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan atau rencana aksi yang tepat melalui pilihan prioritas dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada Kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahunan. Sesuai prinsip perencanaan Bottom Up maka RPJM disusun berdasarkan Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Untuk kebutuhan dimaksud, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga, membuat rencana strategi pembangunan pada bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang di emban.

Rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ini memuat tugas dan fungsi, kondisi daerah di bidang pendidikan visi misi tujuan strategi dan kebijakan yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Bidang Pendidikan.
 25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
 26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
 27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan tuntunan/ acuan Organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Renstra Perangkat Daerah dapat menentukan strategi, sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil, dengan demikian kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah:

- a) Sebagai pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan dalam waktu 5 tahun, baik di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dengan mensikapi

problema dalam masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi dan berorientasi pada masa depan.

- b) Menjabarkan visi, misi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.
- c) Merupakan alat ukur evaluasi kinerja pelayanan instansi pemerintah pada setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun 2018 – 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud, Kemenpora dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Utama

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbag Umum dan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi;
 - 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non Formal membawahi:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Pemuda
 - 2) Seksi Olahraga
 - 3) Seksi Penghargaan Prestasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman beserta jabatan terinci sebagaimana tersebut diatas dan jika dilihat dari bagan struktur adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

Dalam uraian Susunan Struktur Organisasi tersebut diatas maka secara rinci tugas pokok dan fungsi dari masing – masing jabatan dalam jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pemuda olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan olahraga
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pemuda olahraga
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan pemuda dan olahraga
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

nonformal, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya

- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga
- k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga

Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketata usahaan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja
- f. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran
- c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- e. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- g. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota
- h. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- j. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- k. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- l. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- n. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan Dasar

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan tenaga kependidikan pendidikan Dasar Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
 - b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
 - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
4. Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non Formal
- Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non formal, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non formal menyelenggarakan fungsi
- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

- peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - e. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam kabupaten/kota
 - g. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal
 - h. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - i. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - j. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - l. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, bimbingan penggunaan kurikulum dan peserta didik serta evaluasi dan pelaporan

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugaspenyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- e. Pelaporandi bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugaspenyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
5. Bidang Pemuda dan Olahraga
- Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi
 - g. Pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala atasan
- Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kepemudaan
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemudaan

- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemudaan
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemudaan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan

Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang olahraga

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga

Kepala Seksi Penghargaan Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penghargaan prestasi

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penghargaan Prestasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan prestasi
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan prestasi
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan prestasi
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan prestasi
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan prestasi

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Jumlah PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD/ MI	-	Orang
2	SMP/ MTs	-	Orang
3	SMA/ SMK/ MA	3	Orang
4	Diploma I	-	Orang
5	Diploma II	-	Orang
6	Diploma III	1	Orang
7	Sarjana (S1)/ D-IV	48	Orang
8	Pasca Sarjana (S-2)	10	Orang
Jumlah		58	Orang

b. Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Satuan
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	4	Orang
3	Golongan III	24	Orang
4	Golongan IV	30	Orang
Jumlah		58	Orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Struktural

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Satuan
1	Esselon II	1	Orang
2	Esselon III	3	Orang
3	Esselon IV	11	Orang
4	Fungsional Umum	43	Orang
Jumlah		59	Orang

2. Jumlah Satuan Pendidikan

Tabel 2.4 Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Pariaman

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak – Kanak	1	30	31
2	Sekolah Dasar	72	5	77
3	Sekolah Menengah Pertama	9	3	12

Jumlah	82	38	120
--------	----	----	-----

3. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan

a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.5 Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD/ MI	-	Orang
2	SMP/ MTs	-	Orang
3	SMA/ SMK/ MA	27	Orang
4	Diploma I	5	Orang
5	Diploma II	102	Orang
6	Diploma III	25	Orang
7	Sarjana (S1)/ D-IV	1.056	Orang
8	Pasca Sarjana (S-2)	27	Orang
Jumlah		1.242	Orang

b. Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Tabel 2.6 Jumlah Pendidik Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Satuan
1	Non PNS	309	Orang
2	Golongan I	1	Orang
3	Golongan II	52	Orang
4	Golongan III	435	Orang
5	Golongan IV	445	Orang
Jumlah		1242	Orang

4. Jumlah Siswa

Tabel 2.7 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak – Kanak	70	1239	1399
2	Sekolah Dasar	9.738	3.301	13.039
3	Sekolah Menengah Pertama	4.546	127	4.673
Jumlah		14.350	3.527	17.877

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau yang biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar, dimaksudkan agar setiap orang mempunyai

kesempatan (akses) yang sama untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak membedakan jenis kelamin, status ekonomi, agama dan lokasi geografis.

1. Indikator Pemerataan dan Perluasan Pendidikan
 - a. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah, perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
 - b. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah, perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
 - c. **Angka Melanjutkan (AM)** adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.
2. Indikator Mutu dan Relevansi Pendidikan
 - a. **Rata – Rata Nilai Ujian Nasional SMP** adalah, Rata – rata nilai ujian nasional siswa.
 - b. **Jumlah Sekolah Berakreditasi A** adalah, Jumlah sekolah yang ada di Kota Pariaman yang mendapatkan Akreditasi A (SD dan SMP)
 - c. **Angka Lulusan (AL)** adalah, perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dan jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah :

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2013)	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (IKK)	%	30	30%	40%	50	60	70	73,13	76,72	74,23	48,21	56,81
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (IKK)	%	40	40	45	50	55	60	59,52	63,26	NA	NA	NA
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (IKK)	%	100,5	100	100	100,3	100,2	100	110,4	103,1	110,1	106,6	103,1
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (IKK)	%	89	89	92	95	98	100	78,59	85,78	85,77	86,68	84,49
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs (IKK)	%	100	120	115	110	105	100	133,1	129	132,4	131	126,6
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs (IKK)	%	91	91	93	96	98	100	88,15	80,67	72,2	95,07	83,63
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (IKK)	%	99,4	99,4	99,6	99,8	99,9	100	100	100	100	100	100

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (IKK)	%	96,8	96,8	97	98	99	99,99	98,6	99,22	99,45	99,91	99,52
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (IKK)	%	0,12	0,12	0,9	0,6	0,3	0,1	0,04	0,12	0,06	0,018	0,15
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (IKK)	%	0,3	0,3	0,25	0,20	0,15	0,1	0,07	0,13	0,06	0,14	0,07
Tersedianya satuan pendidikan (SD/MI) dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 Km dari kelompok permukiman (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya satuan pendidikan (SMP/MTs) dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 Km dari kelompok permukiman (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (IKK)	%	90	155	145	135	125	115	95,57	145,65	172,42	NA	NA
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (IKK)	%	60	60	70	80	90	100	80,55	83,44	86,80	NA	NA
Angka Kelulusan (AL) SMA/MA (IKK)	%	96	96	97	98	99	99,99	95,5	100,84	97,75	NA	NA
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (IKK)	%	0	0,035	0,03	0,25	0,20	0,1	0	0,05	0,025	NA	NA
Angka Melek Huruf (AMH) (IKK)	%	96	96	97	98	99	100	99,39	99,61	99,43	99,72	99,66
Persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi (IKK)	%	78	78	80	83	86	90	83,16	84,33	90	89,14	90,74
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	buah	14	37	39	41	43	45	10	10	10	10	10
Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat	cabang	12	11	11	12	12	13	4	4	4	4	4

Tabel 2.9 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 – 2018

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Pada Tahun		Rasio Anggaran	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	585.790.000,00	651.719.040,00	529.534.965,00	587.254.299,00	90,40%	90,11%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	163.820.000,00	167.062.000,00	153.092.759,00	116.118.928,00	93,45%	69,51%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		45.000.000,00		45.000.000,00		100,00%
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	34.828.500,00	19.124.000,00	33.078.500,00	95,62%	94,98%
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.302.497.000,00	865.381.000,00	1.174.246.193,00	665.530.464,00	90,15%	76,91%
6	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1.089.916.000,00	680.300.200,00	711.479.982,00	476.940.917,00	65,28%	70,11%
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10.362.606.349,00	6.062.382.946,00	9.358.473.411,00	5.659.510.720,00	90,31%	93,35%
8	Program Pendidikan Non Formal	86.840.000,00	46.352.500,00	52.965.000,00	23.803.000,00	60,99%	51,35%
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.628.266.000,00	6.907.333.500,00	3.678.356.750,00	6.428.189.202,00	65,36%	93,06%
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.587.488.000,00	522.379.000,00	1.065.439.998,00	386.560.362,00	67,11%	74,00%
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	742.164.000,00	513.000.700,00	589.147.000,00	510.724.200,00	79,38%	99,56%
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	155.100.000,00		152.396.000,00		98,26%	

13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	125.000.000,00	51.560.000,00	119.126.480,00	45.748.000,00	95,30%	88,73%
	JUMLAH	21.849.487.349,00	16.547.299.386,00	17.603.382.538,00	14.978.458.592,00	80,57%	90,52%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Di era globalisasi yang sedang berjalan, Negara Republik Indonesia menghadapi tantangan dan peluang di bidang pendidikan karena harus bersaing dan dituntut agar output pendidikan dapat mengikuti perkembangan. Tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dapat dikelola dari mutu pendidikan yang dilakukan di lingkungan pendidikan formal dan non formal dengan inovasi pendidikan yang dilakukan guna mengembangkan dan membangun kemampuan peserta didik.

Tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah menuntut manusia yang mandiri sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (life skill) melalui proses belajar dan aktifitas pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berorientasi dengan kecakapan hidup pada hakikatnya membentuk watak dan etos serta budaya yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu pendidikan. Proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam menentukan model dan metode yang tepat agar pembentukan life skill siswa berhasil. Pembentukan life skill tentu saja diarahkan dan berlandaskan potensi dan budaya di lingkungan Kota Pariaman. Memanfaatkan peluang – peluang yang ada di lingkungan pendidikan Kota Pariaman, diharapkan mampu mencapai keberhasilan pendidik sesuai dengan cita – cita daerah.

Tantangan selanjutnya yaitu mengenai stabilitas sosial dan politik yang memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai cita-cita pembangunan khususnya dalam pembangunan pendidikan. Hal tersebut berhubungan dengan tantangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri dalam menangani masalah – masalah ancaman yang bersifat anarki yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan tantangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman selanjutnya adalah :

1. Moratorium Pegawai Negeri Sipil, dimana belum dapat memenuhi kekurangan yang ada, dan semakin bertambahnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki masa pensiun, sehingga perlu adanya rekrutmen GTT maupun PTT.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
3. Tujuan pendidikan yang masih sangat sempit, yakni terkait sebatas prestasi akademik, padahal pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga sangatlah

luas, salah satunya membentuk karakter bangsa yang kuat, nasionalisme yang tinggi serta memiliki dasar keagamaan yang kuat sesuai dengan cita – cita Pancasila.

4. Program Wajib Belajar 12 tahun yang belum berjalan disebabkan perpindahan kewenangan SMA/ SMK ke Provinsi.
5. Fleksibilitas anggaran dana pemerintah daerah untuk pendidikan relatif terbatas untuk pengembangan dibidang pendidikan.

Perkembangan lingkungan sosial masyarakat terutama dikalangan remaja cenderung terbuka dan memiliki mobilitas tinggi. Sikap kurang bersosialisai dan kurang bersedia hidup seimbang dalam sebuah masyarakat luas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap sesama. Kegagalan pembentukan karakter sumber daya manusia memperuncing kesenjangan sosial sedangkan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepattelah membuat dunia semakin terbuka dan tanpa batas yang pada gilirannya membawa dampak negatif bagi budaya di kalangan generasi muda Indonesia. Dua arus kebudayaan yaitu kebudayaan asing dan kebudayaan lokal tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Peluang peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kota Pariaman meliputi :

1. Tingkat kelulusan peserta didik selalu stabil, dimana masih berkisar di angka 99% - 100%.
2. Adanya dukungan masyarakat yang baik pada penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, salah satunya melalui dukungan komite sekolah, baik dalam pengembangan sekolah, maupun pengembangan pemuda dan olahraga.
3. Teknologi informasi yang berkembang pesat yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran lebih efektif dan efisien, sederhana dan cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menghadapi berbagai permasalahan yang ada, yang berakibat kinerja belum tercapai secara optimal, antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana, baik di dinas maupun di satuan pendidikan, hal tersebut disebabkan belum memenuhi standar minimalnya, sehingga layanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi, termasuk masih terdapat kekurangan maupun distribusi yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh moratorium Pegawai Negeri Sipil dan kuota sertifikasi guru yang terbatas.
3. Belum optimalnya implementasi penguatan pendidikan karakter, sehingga berdampak pada penumbuhan budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat.
4. Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 yakni “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”, maka diperlukan Misi antara lain :

1. Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya.
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Prima.
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup.
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat.

Selain Visi dan Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga mempunyai Program Prioritas yaitu :

1. Lanjutan
 - Program Pendidikan Gratis
 - Program Kesehatan Gratis
 - Program Bis Sekolah Gratis
 - Program Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
 - Pembangunan Mesjid Terapung dan GOR
2. Kartu Pariaman Pintar
3. Program Satu Keluarga Satu Sarjana
4. Pembangunan Youth Center
5. Pembangunan Pusat Pendidikan Al – Quran
6. Pembangunan Pendidikan Agama Non Formal, MDA, MDW dan MDU
7. Program Pariaman Sejahtera
8. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
9. Pengembangan Jalan Sisi Timur Pariaman
10. Kesejahteraan Guru Honor PAUD, TK, SD dan SMP
11. Pengembangan Water Front City
12. Kesempatan Kerja Untuk Keluarga Miskin
13. Revitalisasi PKK

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dalam hal ini berkonsentrasi pada Misi nomor 2 yakni “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas” dengan program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Gratis
2. Kartu Pariaman Pintar
3. Program Satu Keluarga Satu Sarjana
4. Kesejahteraan Guru Honor PAUD, TK, SD dan SMP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dipengaruhi beberapa faktor yang menghambat dan mendorong. Faktor – faktor yang menghambat pelayanan dalam mewujudkan visi dan misi meliputi :

1. Faktor internal yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam lingkungan Dinas
2. Faktor eksternal yaitu faktor pendorong yang berasal dari luar lingkungan Dinas

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”				
No	Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	Masih terbatasnya sarana dan prasarana, baik di dinas maupun di satuan pendidikan, hal tersebut disebabkan belum memenuhi standar minimalnya, sehingga layanan kepada masyarakat belum optimal	Banyaknya sarana dan prasarana yang harus dilakukan rehabilitasi agar sesuai standar minimal	Adanya dukungan anggaran yang dilakukan secara bertahap, baik APBN maupun APBD
		Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi, termasuk masih terdapat kekurangan maupun distribusi yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh moratorium Pegawai Negeri Sipil dan kuota sertifikasi guru yang terbatas	Adanya Moratorium PNS dan kuota sertifikasi yang terbatas	Satuan Pendidikan mengangkat Guru Tidak Tetap
		Belum optimalnya implementasi penguatan pendidikan karakter, sehingga berdampak pada penumbuhan budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat	Budaya modern yang mempengaruhi disemua media/sarana informasi	Adanya Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal
		Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda	Minimnya even yang melibatkan pemuda dan even tentang keolahragaan disetiap tahunnya	Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat dalam upaya pengembangan prestasi kepemudaan dan keolahragaan

3.3. Telaah Renstra Kemendikbud, Kemenpora, Dinas Pendidikan Prov. Sumbar dan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar

1. Telaah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagai berikut: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem.

Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang Kondusif, dimana suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
- b. Guru sebagai Penyemangat, dimana guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
- c. Orangtua yang Terlibat Aktif, dimana orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.
- d. Masyarakat yang Sangat Peduli, dimana penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat

- yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.
- e. **Industri yang Berperan Penting**, dimana di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negaranegara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.
 - f. **Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar**, dimana organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.
 - g. **Pemerintah yang Berperan Optimal**, dimana berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
- b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi.
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: 1) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; 2) membangkitkan kembali karakter

- bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; 3) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; 4) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

- a. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian.
 - b. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak.
 - c. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak
 - d. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar.
 - e. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak.
 - f. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah.
 - g. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.
2. Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Visi dimaksudkan adalah untuk:

- a. mencerminkan apa yang ingin dicapai Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f. mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional 46 dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni:

- a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
- b. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
- d. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otototot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia. Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni:

- e. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- f. Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional. Prestasi olahraga yang unggul merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yakni:

- e). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- g). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
- h). Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan

berkelanjutan; i). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; j). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan. Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan berkepribadian dalam bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dan peraturan 48 perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
 - b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
 - c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
 - d. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.
3. Telaah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 pada hakekatnya merupakan aktualisasi dan pengembangan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016 – 2021, yakni “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, serta diselaraskan dengan Visi Pembangunan Pendidikan

dan Kebudayaan Nasional 2025, yakni untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (insan kamil/ insan paripurna).

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan Sumatera Barat adalah “Alam Takambang Menjadi Guru dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang memaknai bahwa setiap individu dapat belajar dari sumber belajar yang tidak terbatas dan dapat diperoleh dimana dan kapan saja. Alam takambang yang dimaksud adalah sumber belajar, dapat dalam bentuk pembelajaran dari kehidupan duniawi pada satu komunitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu pendidikan bagi masyarakat Sumatera Barat sebagai sebuah kebutuhan, karena individu yang religius dan beradat sekaligus adalah individu yang berpendidikan. Kurikulum Nasional yang kita kembangkan sekarang ini justru meletakkan keseimbangan pembelajaran antara aspek religius (keimanan/ ketaqwaan, moral dan etika) dengan aspek logika dan estetika yang sebetulnya dapat saja diperoleh melalui sumber belajar pendidikan formal maupun non formal.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan cita – cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Barat pada tatanan strategis jangka menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi 2016 – 2021 untuk “Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing”.

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing adalah :

1. Cerdas adalah orang yang telah mampu menyeimbangkan dorongan – dorongan dalam dirinya, sehingga mewujudkan tingkah laku yang harmonis. Ia mampu berhubungan dengan lingkungannya, mampu menciptakan suasana aman dan harmonis. Ia tidak agresif, tidak mengasingkan diri dari lingkungannya, dan hidupnya tidak pula bergantung pada orang lain.
2. Berbudaya yakni, hasil cipta karsa dan rasa masyarakat Sumatera Barat yakni sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, serta diperkuat dengan adat basandi dyarak, syarak basandi kitabullah.
3. Berdaya saing adalah kemampuan masyarakat Sumatera Barat dalam memanfaatkan peluang dan tantangan untuk dijadikan kekuatan daya saing pada era global saat ini.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi pendidikan yang dititik beratkan pada tatanan birokrasi yang lebih dekat dengan rakyat, pembangunan sektor pendidikan, Provinsi Sumatera Barat

lebih menekankan pada pendidikan transformatif lintas wilayah kabupaten/ kota, yaitu pendidikan sebagai motivator penggerak pembinaan dan pengembangan lintas wilayah yang berupaya melakukan perubahan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat periode 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sumatera Barat yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing”.

Untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 diwujudkan dalam Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan.
2. Meningkatkan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan.
3. Meningkatkan Manajemen Layanan Pendidikan.
4. Meningkatkan Kompetensi dan Profesioanalisme Guru dan Tenaga Kependidikan.
5. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Budaya Alam Minangkabau.

Berdasarkan pengembangan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka tujuan strategis yang perlu dicapai dirumuskan berdasarkan satuan dan jenjang pendidikan, sistem tata kelola serta tugas pokok pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang melekat pada fungsi dinas untuk menghasilkan layanan terbaik sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021. Upaya ini dilakukan guna mendapatkan kejelasan dalam pengukuran kinerja lima tahun kedepan. Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah.
2. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
3. Meningkatkan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah.
4. Meningkatkan Mutu dan Kesetaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
5. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas manajemen pendidikan.
6. Meningkatkan Kompetensi dan Profesioanalisme Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah menengah
7. Meningkatkan Kompetensi dan Profesioanalisme Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah luar biasa dan pendidikan layanan khusus.

8. Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter.
9. Meningkatkan apresiasi budaya alam minangkabau.

Dari visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

4. Telaah Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Visi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 “Terwujudnya Kepemudaan yang Berkarakter, Maju, Mandiri dan Berdaya Saing serta Keolahragaan yang Membudaya dan Berprestasi”

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada mengemukanya kondisi dimasyarakat yang dituangkan dalam urusan permasalahan pembangunan daerah, sehingga membutuhkan keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk berperan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai tupoksinya, dengan strategi-strategi yang disusun berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat merumuskan adanya kepemudaan yang berkarakter.

Berkarakter dalam lingkup Kepemudaan mengandung arti kader pemuda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan. Pemuda yang berkarakter tersebut tentunya harus memiliki pikiran yang Maju, memiliki jiwa Mandiri dan mampu berdaya saing.

Kemandirian ini bertujuan untuk mewujudkan para pemuda yang tangguh untuk mampu menjadi sosok yang mandiri, yaitu pemuda yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemandirian pemuda tersebut nantinya diharapkan mampu untuk membagi pengalamannya dan kompetensinya kepada generasi muda lainnya agar mau untuk berbenah diri menjadi pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian, kemandirian pemuda tersebut nantinya dapat berlanjut menjadi Pemuda yang mampu Berdaya Saing, yaitu memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.

Mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat

pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta memasyarakatkan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan social yang berkualitas. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan yang berkarakter, berkapasitas, Maju, Mandiri dan berdaya saing. Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung Jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kependuan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
2. Mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi, dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan

masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan social yang berkualitas. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, Visi penataan ruang wilayah Kota Pariaman dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kota Pariaman Tahun 2005-2025. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu :

1. Keterpaduan;
2. Keserasian, Keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan Kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan,serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Pariaman, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kota Pariaman, yaitu :

“Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, peluang dan tantangan yang ada, dapat diidentifikasi berbagai isu – isu strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 – 2023 antara sebagai berikut :

1. Perlunya pemantapan Indeks Pendidikan melalui pemerataan kesenjangan pendidikan, dan peningkatan nilai rata – rata Ujian Nasional :
 - a. Pemerataan kesenjangan pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya
 - b. Pemenuhan fasilitas dan jaminan hidup bagi tenaga guru honorer/ GTT
 - c. Kebutuhan jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan
 - d. Revolusi karakter bangsa melalui penguatan kurikulum berbasis pendidikan karakter
2. Perlunya sistem penjaminan mutu pendidikan pada tingkat dasar :
 - a. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar secara nasional agar persentase sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) meningkat dari tahun ke tahun
 - b. Pemetaan mutu pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai sumber data mutu baik di pusat, maupun di sekolah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan.
 - c. Tujuan akhir dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) jenjang pendidikan dasar adalah tercapainya SNP dan terciptanya budaya mutu oleh satuan pendidikan dasar.
3. Penguatan kelembagaan institusi pendidikan melalui tata kelola birokrasi, delegasi kewenangan dan akuntabilitas kinerja :
 - a. Belum optimalnya sinkronisasi kinerja antar bidang dalam kerangka kinerja pembangunan bidang pendidikan

- b. Belum terpenuhinya sistem penunjang administrasi layanan pendidikan yang berkualitas
 - c. Belum berjalan secara baik sistem akuntabilitas kinerja bidang pendidikan
 - d. Perwujudan tata kelola birokrasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel
4. Mendorong perwujudan pendidikan inklusif dan berkarakter melalui keterlibatan semua pihak dan keberpihakan anggaran untuk pendidikan
- a. Pelestarian dan pengembangan budaya bangsa melalui aktifitas pendidikan
 - b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang hendak di capai yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Visi Walikota dan Wakil Walikota :										
“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”										
Misi 2 (khususnya pada urusan/ bidang pendidikan, pemuda dan olahraga):										
“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas”										
Tujuan Daerah :										
“Terwujudnya SDM yang berkualitas”										
Sasaran Daerah : “Meningkatkan Kualitas Pendidikan”										
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Transisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
						1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Aksesabilitas dan Pemerataan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	56,81	57	58	59	60	61
				2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	84,49	85	85,5	86	86,5	87
				3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	83,63	84	84,5	85	85,5	86
				4. Angka Rata – Rata Lama Sekolah	10,10	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00
			Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Rata – rata nilai Ujian Nasional SMP	51,56	54	56	58	60	62
				2. Jumlah Sekolah Berakreditasi A	27	30	33	36	39	42
2.	Meningkatnya Prestasi	Jumlah medali dan	Meningkatnya	1. Jumlah medali yang diperoleh pada	101	-	110	-	200	-

	Olahraga dan Kepemudaan	prestasi atlet serta pemuda kota Pariaman	Prestasi Olahraga	even Tk. Provinsi 2. Jumlah medali yang diperoleh pada even Tk. Nasional	6	7	7	8	8	9
			Meningkatnya Prestasi Pemuda	1. Jumlah Pemuda berprestasi Tk. Provinsi 2. Jumlah Pemuda berprestasi Tk. Nasional	2	3	4	4	5	5
					2	2	2	2	2	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, berikut disampaikan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Walikota dan Wakil Walikota : “Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya”			
Misi 2 (khususnya pada urusan/ bidang pendidikan, pemuda dan olahraga): “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas”			
Tujuan Daerah : “Terwujudnya SDM yang berkualitas”			
Sasaran Daerah : “Meningkatkan Kualitas Pendidikan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya Aksesabilitas dan Pemerataan pendidikan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperbaiki sekolah yang rusak (ringan/ sedang/ berat) ➤ Melengkapi kekurangan mobiler ➤ Menambah ruang kelas baru ➤ Kartu Pariaman Pintar
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ➤ Meningkatkan kualitas Peserta Didik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelatihan-pelatihan, bimtek, workshop kepada Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan ➤ Memfasilitasi Kepala Sekolah, Pendidik dan Peserta Didik untuk mengikuti Pelatihan dan Perlombaan, baik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional ➤ Melengkapi Peralatan dan Perlengkapan bagi Peserta Didik untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer
Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Meningkatkan kegiatan – kegiatan keolahragaan untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melengkapi dan memperbaiki lapangan – lapangan olahraga ➤ Mengadakan even – even olahraga baik tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional
	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Meningkatkan kegiatan – kegiatan kepemudaan untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengadakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan ➤ Memfasilitasi kegiatan – kegiatan untuk

			meningkatkan prestasi pemuda
--	--	--	------------------------------

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan selama 5 (lima) tahun secara rinci dapat dilihat pada lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman secara langsung menunjukkan jbaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2018 – 2023 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018 – 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

No	Indikator	Satuan	Transisi Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	56,81	57	58	59	60	61	61
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	84,49	85	85,5	86	86,5	87	87
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs	%	83,63	84	84,5	85	85,5	86	86
4.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	%	10,10	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00	12,00
5.	Rata – Rata Nilai UN SMP	Nilai	51,56	54	56	58	60	62	62
6.	Jumlah Sekolah berakreditasi A	Nilai	27	30	33	36	39	42	42
7.	Jumlah medali yang diperoleh pada even Tk. Provinsi	Nilai	101	-	110	-	200	-	-
8.	Jumlah medali yang diperoleh pada even Tk. Nasional	Nilai	6	7	7	8	8	9	9
9.	Jumlah Pemuda berprestasi Tk. Provinsi	Nilai	2	3	4	4	5	5	5
10.	Jumlah Pemuda berprestasi Tk. Nasional	Nilai	2	2	2	2	2	2	2

BAB VIII

PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman diharapkan dapat menjadi pedoman penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman setiap tahunnya, serta menjadi acuan dalam proses evaluasi penetapan kinerja program/ kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semua program/ kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat terealisasi, namun semua ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan dana yang ada, sumber daya manusia yang cukup, kepedulian para pengambil kebijakan dan peran serta dari masyarakat untuk mendukungnya.

Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan juga mampu menggali potensi masyarakat pendidikan, pemuda dan olahraga, maupun stakeholder lainnya, sehingga pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif. Adapun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan terbuka untuk diadakan dialog dari semua pihak terkait, maka kami terbuka untuk kritikan, masukan – masukan, saran – saran yang membangun, sehingga berkontribusi bagi pembangunan di Kota Pariaman.

Demikian Rencana Strategi (Renstra) ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2019 - 2023
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Tahun 2018 (Transisi)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Data Capaian pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		92		94		96		98		100		100			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Matere yang dibeli	lembar		365	1,998	365	1,998	365	1,998	365	1,998	365	1,998		Dikpora	Dikpora	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	bulan		12	78,001	12	78,001	12	78,001	12	78,001	12	78,001		Dikpora	Dikpora	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah surat tanda nomor kendaraan yang dibayarkan	unit		17	7,070	17	7,070	17	7,070	17	7,070	17	7,070		Dikpora	Dikpora	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	bulan		12	222,000	12	222,000	12	222,000	12	222,000	12	222,000		Dikpora	Dikpora	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Yang Disediakan	bulan		12	167,844	12	167,844	12	167,844	12	167,844	12	167,844		Dikpora	Dikpora	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	bulan		12	19,9995	12	19,9995	12	19,9995	12	19,9995	12	19,9995		Dikpora	Dikpora	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	bulan		12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000		Dikpora	Dikpora	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	bulan		12	3,000	12	3,000	12	3,000	12	3,000	12	3,000		Dikpora	Dikpora	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	bulan		12	10,495	12	10,495	12	10,495	12	10,495	12	10,495		Dikpora	Dikpora	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	bulan		12	680,000	12	1.500,000	12	1.500,000	12	1.600,000	12	1.800,000		Dikpora	Dikpora	
11	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis Yang Tersedia	bulan		12	214,500	12	214,500	12	214,500	12	214,500	12	214,500		Dikpora	Dikpora	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana yang Dilengkapi	sarana		1		24		11		11		11		58			
		Persentase Sarana yang Dirawat	%		95		96		97		98		100		100			
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Barang yang dibeli	unit		1	20,000	25	150,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000		Dikpora	Dikpora	
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Barang yang dibeli	unit				9	63,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000		Dikpora	Dikpora	
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	unit		1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000		Dikpora	Dikpora	
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	unit		17	91,320	17	91,320	17	91,320	17	91,320	17	91,320		Dikpora	Dikpora	
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit		41	29,500	41	29,500	41	29,500	41	29,500	41	29,500		Dikpora	Dikpora	
17	Rehabilitas Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	unit				1	50,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000		Dikpora	Dikpora	

18	Pengadaan Mobiler Rapat	Jumlah Mobiler yang dibeli	unit					50	40,000	10	10,000	10	10,000	10	10,000		Dikpora	Dikpora
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	orang			12		12		12		12		12		60		
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	bulan			12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000		Dikpora	Kota Pariaman
IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan yang dihasilkan	laporan			4		4		4		4		4		20		
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	dokumen			4	17,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000		Dikpora	Kota Pariaman
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%			57		58		59		60		61		61		
21	Rehabilitasi pembuatan kamar kecil / WC kelas dan aula	Jumlah WC anak di kelas (10 WC pa dan Pi) yang tersedia	unit					10	320,000	2	64,000	2	68,000	2	72,000		Dikpora	Kota Pariaman
22	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah sekolah yang direhab	lembaga		98,718	1	101,045	1	50,000	1	150,000	-	-	1	150,000		Dikpora	Kota Pariaman
23	Pengadaan AC Ruang Rapat TK N. Pem	Jumlah AC ruang rapat (4 unit) yang terse	unit					4	30,000	2	16,000	2	18,000	2	20,000		Dikpora	Kota Pariaman
24	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yang dilayani perengkapannya	lembaga	2	67,600	2	164,400	4	95,000	4	110,000	4	120,000	4	120,000		Dikpora	Kota Pariaman
25	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik guru TK dan pendidik PAUD	Indikator			248,000		277,180		575,000		625,000		675,000		725,000		Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah Guru TK dan PAUD yang mengikuti diklat berjenjang	Orang			50		30		30		20					Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi	Orang	80	63,000	50		60		60							Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah Guru PAUD yang mengikuti magang	Orang			8		15		15		30		30			Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah Guru yang mengikuti KKG,PKG PAUD	Orang	300	185,000	300		300		300		300		300			Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah lembaga PAUD Holistik Integratif	lembaga			104		104		104							Dikpora	Kota Pariaman
		Jumlah PTK PAUD DIKMAS yang mengikuti OutBond	orang			150		200		200		200		200		200		Dikpora
26	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba	anak	500	100,485	600	126,686	625	150,000	650	175,000	650	175,000	650	175,000		Dikpora	Kota Pariaman
27	Penyelenggaraan gebyar PAUD	Jumlah anak yang ikut Gebyar PAUD tingkat provinsi	anak	20	21,7305	50	18,000	50	20,000	50	25,000	50	25,000	50	25,000		Dikpora	Kota Pariaman
28	Fasilitasi dan pembinaan Bunda PAUD	Jumlah kegiatan yang diikuti Bunda PAUD	Kegiatan	4	29,9345	16	17,500	4	30,000	4	30,000	4	30,000	4	30,000		Dikpora	Kota Pariaman
29	Peningkatan kompetensi guru TK	Jumlah guru TK yang memiliki Kompetensi sesuai SIM PKB	Orang	80	39,750	80	52,200	85	58,400	80	52,200	80	52,200	80	52,200		Dikpora	Kota Pariaman
30	Manajemen pengelolaan DAK BOP PAUD	Jumlah dokumen pengelolaan yang tersedia	Lembaga/ bulan kecamatan	114	19,779	12	28,485	4	17,000	4	17,500	4	20,000	4	25,000		Dikpora	Kota Pariaman
31	Biaya operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dan TK N Pembina	Jumlah sekolah yang dibiayai kegiatan operasionalnya	Sekolah	2	98,750	1	47,046	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000		Dikpora	Kota Pariaman
32	Pelaksanaan Lomba PTK PAUD DIKMAS dan siswa	Jumlah perlombaan yang dilaksanakan	orang lomba	120	63,573	18	163,984	18	85,000	18	85,000	18	85,000	20	110,000		Dikpora	Kota Pariaman

33	Bimtek Pengawas, penilik dan pamong SKB	Jumlah pengawas, penilik dan pamong yang mengikuti bimtek	Orang	-	-	5	15,890	6	27,000	6	27,000	7	30,000	7	30,000		Dikpora	Kota Pariaman
34	Pendataan dan pembinaan lembaga PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina	lembaga			97	46,050	6	47,000	6	47,000	6	47,000	6	47,000		Dikpora	Kota Pariaman
35	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga PAUD	Jumlah APE Luar PAUD yang tersedia	Lembaga	2	25,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	100,000		Dikpora	Kota Pariaman
36	Pembangunan Mushalla, pagar sekolah dan pustaka TK N Pembina	Jumlah lembaga yang dibantu	lembaga	-	-	-	-	3	450,000	2	350,000	2	350,000	3	450,000		Dikpora	Kota Pariaman
37	Pembangunan TK N Pembina di Kecamatan	Jumlah TK N Pembina yang dibuat						1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000		Dikpora	Kota Pariaman
38	Pendidikan Gratis Lembaga TK dan KB yang bersertifikat akreditasi B	Jumlah TK dan KB yang dibantu	lembaga	-	-	10	100,000	15	150,000	20	20,000	25	250,000	28	280,000		Dikpora	Kota Pariaman
39	Pemberian Insentif bagi guru / pendidik PAUD Non PNS Kota Pariaman	Jumlah guru non PNS yang mendapatkan insentif	Orang			338	1.927,200	338	1.927,200	338	1.927,200	338	1.927,200	338	1.927,200		Dikpora	Kota Pariaman
			(Pendidik/ Pengeloa)			234 Guru/ Pendidik x 500.000	1.428,000	234 Guru/ Pendidik x 500.000	1.428,000	234 Guru/ Pendidik x 500.000	1.428,000	234 Guru/ Pendidik x 500.000	1.428,000	234 Guru/ Pendidik x 500.000	1.428,000		Dikpora	Kota Pariaman
			(Kepala TK/ Guru TK)			104 Kepala/ Pengeloa x 400.000	499,200	104 Kepala/ Pengeloa x 400.000	499,200	104 Kepala/ Pengeloa x 400.000	499,200	104 Kepala/ Pengeloa x 400.000	499,200	104 Kepala/ Pengeloa x 400.000	499,200		Dikpora	Kota Pariaman
40	Pembinaan Pendidikan Keluarga	Jumlah keluarga yang dibina	keluarga					40	100,000	60	130,000	80	160,000	100	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
41	Fasilitasi Organisasi Mitra	Jumlah organisasi mitra PAUD DIKMAS y	organisasi					3	100,000	4	120,000	4	140,000	4	160,000		Dikpora	Kota Pariaman
42	Rehabilitasi pembuatan pagar dan gapura Tk N Pembina	Jumlah pagar yang dibuat	Lembaga					1	175,000	1	180,000	1	185,000	1	190,000		Dikpora	Kota Pariaman
43	Pengadaan media pembelajaran TK Pembina	Jumlah media pembelajaran yang tersedia di TK N Pembina	Lembaga					1	50,000	1	55,000	1	60,000	1	65,000		Dikpora	Kota Pariaman
44	Pembuatan Pedoman Penyusunan K.13 dan Muatan Lokal PAUD	Tersedianya pedoman penyusunan K.13 dan MULO PAUD	orang					10	35,000	10	40,000	10	45,000	10	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
45	Penguatan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau Untuk PAUD	terlaksananya keg. Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minang Kabau	orang					100	65,000	100	70,000	100	75,000	100	80,000		Dikpora	Kota Pariaman
46	Bimtek pelaksanaan K.13 guru TK dan pendidik PAUD	Tersedianya perangkat K.13 guru TK dan PAUD	orang					100	68,000	100	75,000	100	80,000	100	85,000		Dikpora	Kota Pariaman
47	Studi Banding Pelaksanaan Kurikulum K. 13 dan Muatan Lokal PAUD Berprestasi di SUMBAR	terlaksananya kegiatan study banding	orang					100	55,000	100	60,000	100	65,000	100	70,000		Dikpora	Kota Pariaman
48	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PAUD dan DIKMAS	Jumlah PAUD dan DIKMAS yang difasilitasi untuk akreditasi, perwako prosedur tata cara pendirian PAUD	Lembaga							20	50,000	20	50,000	20	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
49	Biaya Operasional TKN Pembina	Jumlah Sekolah yang dibantu	Lembaga							1	50,000	1	50,000	1	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
50	Penguatan dan Fasilitasi Bunda PAUD dan Ketua HIMPAUDI	terfasilitasinya rapat koordinasi dengan mitra PAUD	Kegiatan							1	50,000	1	50,000	1	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
51	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung yang dibangun	Gedung					1	491,150	1	500,000	1	500,000	1	500,000		Dikpora	Kota Pariaman
52	Apresiasi BUNDA PAUD	Jumlah Bunda Paud yang mendapatkan apresiasi						1	157,000	1	160,000	1	165,000	1	170,000		Dikpora	Kota Pariaman
VI	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat				2		3		4		4		5		18		
53	Seleksi Paskibra	Jumlah anggota Paskibra yang terlatih	orang			50	692,300	50	750,000	50	800,000	50	850,000	50	900,000		Dikpora	Kota Pariaman

54	Seleksi dan pembekalan pertukaran pemuda	Jumlah kategori pertukaran pemuda	kategori		5	89,865	5	146,000	5	160,000	5	176,000	5	194,000		Dikpora	Kota Pariaman
55	Lomba permainan dan olahraga tradisional	Jumlah permainan dan olahraga tradisional yang dilombakan	bulan		12	110,620			12	120,000	12	120,000	12	120,000		Dikpora	Kota Pariaman
56	Penilaian pawai Allegoris	Jumlah sekolah dan organisasi yang memeriahkan HUT RI	bulan		12	57,960	12	65,000	12	70,000	12	75,000	12	80,000		Dikpora	Kota Pariaman
57	Seleksi dan pembinaan pemuda pelopor	Jumlah kategori seleksi pemuda pelopor	kategori		5	100,116	5	160,000	5	175,000	5	192,000	5	212,000		Dikpora	Kota Pariaman
58	Fasilitasi pembentukan Forum Youth Center	Jumlah kelompok yang tergabung dalam forum Youth centre	kelompok		1	151,900	1	165,000	1	175,000	1	185,000	1	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
59	Fasilitasi kegiatan kepemudaan (KNPI) kota Pariaman	Jumlah kegiatan pada KNPI Kota Pariaman	kegiatan		5	137,220	5	160,000	5	200,000	5	250,000	5	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
60	Fasilitasi kegiatan Pramuka kota Pariaman	Jumlah kegiatan Pramuka Kota Pariaman	kegiatan		3	499,890	5	600,000	5	700,000	5	800,000	5	900,000		Dikpora	Kota Pariaman
61	Pelatihan dan pembentukan kader anti narkoba, bahaya pergaulan bebas dan LGBT	Jumlah kegiatan penanggulangan Narkoba, pergaulan bebas dan LGBT	kegiatan		2	100,000	2	120,000	2	140,000	2	160,000	2	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
62	Pembangunan gelanggang olahraga	Jumlah gelanggang olahraga yang dibangun	unit		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
63	Kegiatan pelatihan keterampilan ekonomi kreatif bagi pemuda	Jumlah kegiatan pelatihan pemuda	Kegiatan		2	200,000	2	250,000	2	300,000	2	350,000	2	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
64	Kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
65	Pendidikan Bela Negara	Jumlah kegiatan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
66	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah kegiatan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
67	Latihan manajemen organisasi pemuda (LMOP)	Jumlah kegiatan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
68	Lomba debat pemuda dan pelajar	Jumlah kegiatan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
69	Lomba "Manjapuik Marapulai"	Jumlah kegiatan	Kegiatan		1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	1	400,000		Dikpora	Kota Pariaman
70	Lomba upacara bendera tingkat SLTP dan SLTA	Jumlah siswa yang mengikuti	bulan				12	50,000	12	75,000	12	100,000	12	125,000		Dikpora	Kota Pariaman
71	Lomba foto kreatifitas pemuda dalam rangka Haornas, Hardiknas dan Sumpah Pemuda	Jumlah perlombaan	bulan				12	50,000	12	75,000	12	100,000	12	125,000		Dikpora	Kota Pariaman
72	Lomba PBB tingkat pelajar kota Pariaman	Jumlah pelajar yang mengikuti perlombaan	bulan				12	70,000	12	95,000	12	125,000	12	150,000		Dikpora	Kota Pariaman
73	Open Turnamen kejuaraan Taekwondo se Sumbang	Jumlah peserta kejuaraan	daerah				10	250,000	10	275,000	10	300,000	10	325,000		Dikpora	Kota Pariaman
74	Pelatihan Pelatih dan Wasit Cabang Olahraga Kota Pariaman Tingkat Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pelatihan wasit dan pelatih	kegiatan		2	350,000	2	375,000	2	400,000	2	425,000	2	450,000		Dikpora	Kota Pariaman
75	Try Out Cabang-cabang Olahraga yang berprestasi di Kota Pariaman	Jumlah try out cabang - cabang olahraga	bulan				12	750,000	12	775,000	12	800,000	12	825,000		Dikpora	Kota Pariaman
76	Biaya Pelaksanaan kota Pariaman sebagai tuan rumah Prorprov ke XVII	Jumlah yang dilaksanakan sebagai tuan rumah prorprov	bulan				1	5.000,000			12	5.000,000				Dikpora	Kota Pariaman

77	Pembinaan pelatih dan atlit berprestasi di kota Pariaman	Jumlah atlit dan pelatih yang dibina	bulan			12	400,000	12	450,000	12	500,000	12	550,000	12	600,000		Dikpora	Kota Pariaman
78	Lomba Upacara Bendera tk. SLTP dan SLTA	Terlaksananya Lomba Upacara Bendera tk. SLTP dan SLTA	tahun					25	50,000	25	55,000	25	60,000	25	65,000		Dikpora	Kota Pariaman
79	Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Kota Pariaman	Jumlah kegiatan yang di fasilitasi	kegiatan					1	225,700	1	230,000	1	135,000	1	140,000		Dikpora	Kota Pariaman
80	Jambore Youth Center	Jumlah Peserta Jambore	orang					50	275,500	50	300,000	50	325,000	50	350,000		Dikpora	Kota Pariaman
VII	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Melanjutkan	%			100		100		100		100		100		100		
81	Pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah pagar/ lapangan upacara dan lapangan parkir yang dibangun	sekolah			6	2.081,560	8	1.530,000	8	1.345,000	6	880,000	6	1.000,000		Dikpora	Kota Pariaman
82	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	sekolah	1	125,000	2	250,000	4	500,000	2	250,000	2	250,000		-		Dikpora	Kota Pariaman
83	Pemasangan Pavingbloc Sekolah	Jumlah sekolah yang telah dipasang pavingblock	sekolah	3	437,500	5	877,000	8	1.375,000	8	1.405,000	5	830,000		- 0,000		Dikpora	Kota Pariaman
84	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	sekolah				- 0,000	2	1.150,000	2	500,000	2	500,000		- 0,000		Dikpora	Kota Pariaman
85	Pembangunan Mushala sekolah	Jumlah mushalla yang dibangun	sekolah				- 0,000	3	525,000	2	350,000	2	350,000		2 350,000		Dikpora	Kota Pariaman
86	Rehabilitasi Mushalla sekolah	Jumlah mushalla yang direhab	sekolah		- 0,000		- 0,000	3	260,000	1	100,000	1	100,000		1 100,000		Dikpora	Kota Pariaman
87	Lanjutan pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	sekolah	4	198,500	1	65,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000		- 0,000		Dikpora	Kota Pariaman
88	Pengadaan Mebeluer sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan mebeluer	sekolah	6	395,860	2	384,075	45	1.521,000	34	1.329,000	35	1.400,000		35 1.500,000		Dikpora	Kota Pariaman
89	Pengadaan buku-buku dan alat tulis sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan buku dan alat tulis	sekolah	17	188,000		- 0,000	17	200,000	17	200,000	17	200,000		17 200,000		Dikpora	Kota Pariaman
90	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah siswa berprestasi	siswa			12	72,500	12	75,000	12	80,000	12	85,000	12	90,000		Dikpora	Kota Pariaman
91	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah sekolah yang siswanya dibina	sekolah			76	92,000										Dikpora	Kota Pariaman
92	Penyelenggaraan olimpiade sains nasional	Jumlah sekolah yang mengikuti olimpiade sains nasional	sekolah			76	30,000	76	35,000	76	40,000	76	45,000	76	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
93	Seleksi dan pembinaan matematika dan sains	Jumlah siswa yang ikut pembinaan matematika dan sains	siswa	2	96,103	88 sekolah	136,000	2	140,000	2	145,000	2	150,000	2	155,000		Dikpora	Kota Pariaman
94	Seleksi dan Pembinaan OSN Tk. SD	Jumlah siswa berprestasi OSN tk. SD	siswa	2	96,103	2	136,000	2	140,000	2	145,000	2	150,000	2	155,000		Dikpora	Kota Pariaman
95	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan FLS2N SD dan SMP	sekolah	2	251,447	88	204,000	88	210,000	88	215,000	88	220,000	88	225,000		Dikpora	Kota Pariaman
96	Workshop perakitan soal ujian	Jumlah sekolah yang mengikuti workshop	sekolah			88	158,000	88	170,000	88	175,000	88	180,000	88	185,000		Dikpora	Kota Pariaman
97	Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Jumlah sekolah yang mendapatkan peralatan laboratorium komputer	SMP			2	661,340	2	700,000	2	770,000	2	850,000	2	930,000		Dikpora	Kota Pariaman
98	Pelaksanaan ujian akhir SD/MI dan SMP/MTs	Siswa berhasil tamat SD/MI dan SMP/MTs dengan kelulusan 100 %	kegiatan					2	350,000	2	400,000	2	440,000	2	500,000		Dikpora	Kota Pariaman
99	Workshop perakitan soal ujian	Tersedianya soal ujian akhir sekolah SD dan SMP	sekolah					88	250,000	88	280,000	88	320,000	88	360,000		Dikpora	Kota Pariaman

100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	Jumlah Sekolah yang mendapatkan BOS Daerah	sekolah					72	432,000	72	480,000	72	550,000	72	650,000		Dikpora	Kota Pariaman
101	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah sekolah yang di rehab	sekolah			1	209,000	5	1.244,040	5	1.300,000	6	1.400,000	7	1.500,000		Dikpora	Kota Pariaman
102	Pengadaan buku agenda kegiatan ibadah SD/MI,SMP/MTSN	Jumlah buku agenda ibadah yang disediakan	siswa					33200	199,380	33200	199,380	33200	199,380	33200	199,380		Dikpora	Kota Pariaman
103	Penerimaan peserta didik baru online	Jumlah sekolah pelaksana penerima murid baru secara online	sekolah					9	14.951,100	9	20,000	9	25,000	9	30,000		Dikpora	Kota Pariaman
104	Belanja Administrasi Pengadaan DAK Bidang Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan DAK	kegiatan			2	213,300	2	213,300	3	215,000	3	220,000	4	250,000		Dikpora	Kota Pariaman
VII	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan				562		580		600		620		640		3002		
105	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah peserta pengembangan pendidikan keaksaraan	Orang	12	28,825	7	7,575	10	22,500	10	25,000	10	25,000	7	21,000		Dikpora	Kota Pariaman
106	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lembaga PAUD dan DIKMAS yang dimonitoring	lembaga/ sekolah	117	27,997	117	9,995	115	11,500	115	12,500	115	13,000	115	15,000		Dikpora	Kota Pariaman
107	Fasilitasi pelaksanaan ujian paket A, B, dan C	Jumlah lembaga pelaksana paket yang dilayani	lembaga	4	21,356	6	37,000	6	37,000	6	37,000	6	37,000	6	37,000		Dikpora	Kota Pariaman
108	Pengembangan pendidikan pengarusutamaan Gender	Jumlah sekolah pelaksanaan pendidikan gender di sekolah	sekolah	-	-	50	30,000	50	30,000	50	35,000	-	-	-	-		Dikpora	Kota Pariaman
109	Pelaksanaan bimtek pengawas, penilik dan pamong SKB Kota Pariaman	Terlaksananya keg. Bimtek	orang					5	25,000	7	35,000	8	40,000	9	45,000		Dikpora	Kota Pariaman
110	Belanja Administrasi Penunjang DAK SKB	Jumlah Kegiatan DAK	kegiatan			1	37,857	1	37,857	1	40,000	1	45,000	1	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
VIII	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat				0		100		0		200		0		300		
111	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang yang ikut kompetisi	cabor	20	649,000	20	468,694	20	650,000	20	700,000	20	750,000	20	800,000		Dikpora	Kota Pariaman
112	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah atlit berprestasi	bulan			12	2.435,000	12	150,000	12	200,000	12	250,000	12	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
113	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah atlit penyandang cacat berprestasi di tingkat kota, provinsi, dan nasional	cabang	5	54,000	5	58,999	5	70,000	5	75,000	5	80,000	5	85,000		Dikpora	Kota Pariaman
114	Fasilitasi senam kesegaran jasmani dan aerobik	Jumlah minggu pelaksanaan senam kesegaran jasmani	minggu			44	54,550	44	62,000	44	68,000	44	75,000	44	83,000		Dikpora	Kota Pariaman
115	Pertandingan dan perlombaan olahraga dalam memperingati hari besar	Jumlah cabor dalam memeriahkan HUT RI tahun 2019	cabor			6	198,500	6	220,000	6	250,000	6	275,000	6	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
116	Pelaksanaan kejuaraan sepakbola kota Pariaman	Jumlah club yang berkompetisi dalam kejuaraan	club			16	182,000	16	220,000	16	250,000	16	275,000	16	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
117	Pelaksanaan pembinaan atlit Triathlon	Jumlah atlot triathlon yang dibina	atlit			10	90,000	10	100,000	10	120,000	10	150,000	10	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
118	Lomba lari 10 K dan 5 K tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba 10 K dan 5 K untuk tingkat provinsi dan nasional	orang			3000	381.600	3000	400,000	3000	425,000	3000	450,000	3000	475,000		Dikpora	Kota Pariaman
119	Lomba sepatu roda tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba sepatu roda	orang			200	309,100	200	325,000	200	350,000	200	375,000	200	400,000		Dikpora	Kota Pariaman

120	Lomba permainan dan olahraga tradisional	Jumlah lomba permainan dan olahraga tradisional	bulan			12	110,620	12	125,000	12	150,000	12	175,000	12	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
121	Kejuaraan bulu tangkis kelompok umur (KU) se Sumatera	Jumlah kejuaraan yang dilaksanakan	kegiatan			1	350,000	1	375,000	1	400,000	1	425,000	1	450,000		Dikpora	Kota Pariaman
122	Pembinaan atlet berprestasi melalui PPLPD	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	bulan					12	225,000	12	250,000	12	275,000	12	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
123	Pembinaan pelatihan tim Duathlon Kota pariaman	Jumlah atlet yang dibina	bulan			12	125,000	12	150,000	12	175,000	12	200,000	12	225,000		Dikpora	Kota Pariaman
124	Kegiatan pemberian reward kepada atlet dan pelatih tingkat Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah reward yang diberikan	kegiatan			1	2,435,000			1	6,000,000			1	8,000,000		Dikpora	Kota Pariaman
125	Kejuaraan tenis lapangan tingkat nasional	Jumlah kejuaraan yang dilaksanakan	kegiatan			1	150,000	1	200,000	1	250,000	1	275,000	1	300,000		Dikpora	Kota Pariaman
126	Lomba Drumband Tk. SLTP dan SLTA dan Lomba Gandang Tasa Tk. SD se Kota Pariaman	Jumlah Sekolah yang mengikuti	sekolah					100	150,000	100	170,000	100	185,000	100	200,000		Dikpora	Kota Pariaman
127	Pemeliharaan Sarana GOR Rajo Bujang dan Lapangan Olah Raga lainnya	Jumlah Sarana yang di pelihara	GOR					1	100,000	1	110,000	2	125,000	2	140,000		Dikpora	Kota Pariaman
128	Kejuaraan mister indonesia tingkat nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					100	448,600	100	448,600	100	448,600	100	448,600		Dikpora	Kota Pariaman
129	Kejuaraan sketeboard tingkat nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					100	129,800	100	129,800	100	129,800	100	129,800		Dikpora	Kota Pariaman
130	Kejuaraan panjat tebing tingkat nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					100	112,800	100	112,800	100	112,800	100	112,800		Dikpora	Kota Pariaman
131	Lomba Lari 10K dan 5K Tingkat Nasional dan Asia Fasifik	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					1000	429,250	1000	429,250	1000	429,250	1000	429,250		Dikpora	Kota Pariaman
132	Pertandingan tenis eksekutif dan kelompok umur tingkat nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					60	456.976,500	60	456.976,500	60	456.976,500	60	456.976,500		Dikpora	Kota Pariaman
133	Kujuaraan taekwondo piala walikota tingkat nasional	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	orang					150	259,370	150	259,370	150	259,370	150	259,370		Dikpora	Kota Pariaman
IX	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memiliki Kualifikasi S1/ D4	%			90,8		90,9		91		91,1		91,2		91,2		
		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%			59		60		61		62		63		63		
134	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas pendidikan	sekolah			88	252,015			90	270,000	90	280,000	90	280,000		Dikpora	Kota Pariaman
135	Pemilihan guru, kepala sekolah dan siswa berprestasi	Jumlah guru, kepala sekolah dan siswa berprestasi yang dibina	kegiatan	1	137,500	1	151,620	1	175,000	1	175,000	1	175,000	1	175,000		Dikpora	Kota Pariaman
136	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah dokumen profil pendidikan	dokumen	1		1	13,596	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000		Dikpora	Kota Pariaman
137	Seleksi dan pembinaan olimpiade guru nasional	Jumlah guru yang mengikuti seleksi	orang	150	87,000	150	141,000	150	141,000	150	150,000	150	150,000	150	150,000		Dikpora	Kota Pariaman
138	Monitoring, evaluasi, dan workshop pelaporan pengawas	Jumlah sekolah yang dibina	sekolah	88	14,500	88	23,490	88	35,000	88	35,000	88	35,000	88	35,000		Dikpora	Kota Pariaman

139	Seleksi dan pembinaan guru, kepala sekolah dan pengawas SD/SMP berprestasi	jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi yang dibina	kegiatan	1	137,500	1	151,620	1	175,000	1	175,000	1	175,000	1	175,000		Dikpora	Kota Pariaman
140	Workshop peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut workshop	kegiatan		-	1	85,000	1	85,000	1	85,000	1	85,000	1	85,000		Dikpora	Kota Pariaman
141	Honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP yang dibayarkan honor	orang					300	3.600,000	300	3.700,000	300	3.800,000	300	4.000,000		Dikpora	Kota Pariaman
145	Sosialisasi Dapodikdas	Jumlah Operator yang mengikuti sosialisasi	orang					100	43,875	100	50,000	100	55,000	100	50,000		Dikpora	Kota Pariaman
146	Pelatihan Kurikulum 2013	Jumlah guru yang ikut Pelatihan	sekolah					88	250,000	88	275,000	88	300,000	88	330,000		Dikpora	Kota Pariaman
147	Pelatihan Guru SMP untuk bidang studi yang di Ujian Nasional kan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	orang					150	100,000	150	110,000	125	140,000	150	155,000		Dikpora	Kota Pariaman
148	Pelatihan Guru SD untuk persiapan USBN	Jumlah guru pembina USBN	orang					150	150,000	150	170,000	185	200,000	150	220,000		Dikpora	Kota Pariaman
149	Bimtek pelaksanaan pendidikan tahfidz jenjang SD dan SMP	Jumlah guru yang mengikuti bimtek	guru					105	26,909	105	26,909	105	26,909	105	26,909		Dikpora	Kota Pariaman
150	Lomba tahfidz Al Quran jenjang SD dan SMP	Jumlah peserta lomba	orang					1	41,369	1	41,369	1	41,369	1	41,369		Dikpora	Kota Pariaman
151	Validasi dokumen KTSP SD dan SMP	Jumlah sekolah yang di validasi	sekolah					105	45.089,700	105	45.089,700	105	45.089,700	105	45.089,700		Dikpora	Kota Pariaman
152	Bimtek penyusunan dokumen KTSP SD dan SMP	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti bimtek	orang					150	33.857,600	150	33.857,600	150	33.857,600	150	33.857,600		Dikpora	Kota Pariaman
153	Monitoring, Evaluasi kepala sekolah	Jumlah sekolah yang di monitoring	sekolah					89	13.240,000	89	13.240,000	89	13.240,000	89	13.240,000		Dikpora	Kota Pariaman
154	Seleksi dan pembinaan OSN SD dan SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi	sekolah					88	159.264,700	88	159.264,700	88	159.264,700	88	159.264,700		Dikpora	Kota Pariaman
155	Pengembangan mutu dan kualitas program diklat pendidik dan tendik	Jumlah guru yang mengikuti program	guru					1000	149,994	1000	149,994	1000	149,994	1000	149,994		Dikpora	Kota Pariaman
X	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan di rehab				3											Dikpora	Kota Pariaman
156	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	lapangan			3	124,987			1	150,000	1	160,000	1	170,000		Dikpora	Kota Pariaman
157	Pembangunan kelengkapan Prasarana Venue persiapan tuan rumah Porprov ke XVII	Jumlah cabor yang dilengkapi prasarana	cabor					15	7.500,000	15	7.500,000	5	3.000,000				Dikpora	Kota Pariaman
159	Pemeliharaan sarana GOR Rajo Bujang dan Lapangan Olahraga lainnya	Jumlah sarana olahraga yang dipelihara	unit					1	100,000	1	125,000	1	150,000	1	175,000		Dikpora	Kota Pariaman
159	Perencanaan dan pengembangan kolam renang	Jumlah lapangan olahraga yang dikembangkan	unit					1	6.000,000								Dikpora	Kota Pariaman
160	Rehab GOR Rawang kota Pariaman	Jumlah GOR yang direhab	unit					1	4.000,000								Dikpora	Kota Pariaman
XI	Program manajemen pelayanan pendidikan	Angka Kelulusan SD	%			100		100		100		100		100		100		
		Angka Kelulusan SMP	%			99,55		99,6		99,65		99,7		99,75		99,75		
161	Pelaksanaan ujian akhir SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian akhir	sekolah	2	311,735	105	293,000	105	298,000	105	303,000	105	308,000	105	313,000		Dikpora	Kota Pariaman
162	Pengadaan buku raport siswa	Jumlah buku raport siswa yang disediakan	siswa	3.610	199,600	3.610	199,600	3.610	199,600	3.610	199,600	3.610	199,600	3.610	199,600		Dikpora	Kota Pariaman

163	Pengadaan buku agenda ibadah	Jumlah buku agenda ibadah yang disediakan	siswa	-	-	0,000	33200	199,200	33200	199,200	33200	199,200	33200	199,200		Dikpora	Kota Pariaman
164	Kartu Pariaman Pintar	Jumlah siswa yang dijamin mendapatkan bantuan dana pendidikan	siswa				1000	6.600,000	1000	6.800,000	1000	7.000,000	1000	7.200,000		Dikpora	Kota Pariaman
165	Fasilitasi program satu rumah satu sarjana	Jumlah mahasiswa keluarga miskin yang mendapatkan beasiswa	mahasiswa/keluarga	10	34	19,800	60	120,000	110	780,000	100	1.080,000	100	1.080,000		Dikpora	Kota Pariaman
166	Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	peraturan				2	45,000	2	45,000	2	45,000	2	45,000		Dikpora	Kota Pariaman
167	Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	Jumlah sekolah yang mengikuti	sekolah				98	150,000	98	150,000	98	150,000	98	150,000		Dikpora	Kota Pariaman
168	Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah	Jumlah kepala sekolah yg ikut pelatihan dan pembinaan	sekolah				98	85,000	98	85,000	98	85,000	98	85,000		Dikpora	Kota Pariaman
169	Workshop Strategi Pengelolaan Kelas Kreatif	Jumlah guru yang ikut workshop	sekolah				77	72,000	77	72,000	77	72,000	77	72,000		Dikpora	Kota Pariaman
170	Workshop Penulisan dan Pengembangan Budaya Literasi (PTK, Menulis Buku, Artikel, dll)	Jumlah guru yang ikut workshop	sekolah				77	150,000	77	150,000	77	150,000	77	150,000		Dikpora	Kota Pariaman
171	Workshop Pembuatan Media Pembelajaran Kreatif	Jumlah guru yang ikut workshop	sekolah				77	52,000	77	60,000	77	65,000	77	70,000		Dikpora	Kota Pariaman
172	Workshop penguatan bagi Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang ikut workshop	sekolah				98	97,000	98	110,000	98	120,000	98	130,000		Dikpora	Kota Pariaman
173	Workshop Parenting For Teacher	Jumlah guru yang ikut workshop	sekolah				77	48,000	77	55,000	77	60,000	77	65,000		Dikpora	Kota Pariaman
174	Fasilitasi Dewan Pendidikan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	kegiatan		1	55,650	1	98,698	1	98,698	1	98,698	1	98,698		Dikpora	Kota Pariaman
XII	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah ASN Dinas Pendidikan yang naik pangkat			500		500		500		500		500		2500		
175	Evaluasi penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK)	Jumlah guru yang naik pangkat	orang		500	56,998	500	56,998	500	56,998	500	56,998	500	56,998		Dikpora	Kota Pariaman

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pariaman



Drs. KANDERI, MM
NIP. 19641231 198903 1 120

